

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Fungsi Pajak

a. Pengertian Pajak

Tiap negara memerlukan uang, kekayaan, penghasilan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang beraneka ragam seperti ; membayar pegawai, membuat dan memperbaiki jalan - jalan, membiayai angkatan bersenjata, membuat dan memelihara saluran air, irigasi untuk pertanian, mendirikan gedung-gedung sekolah dan lain-lain.

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang penting.

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang diwajibkan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Pajak merupakan suatu peralihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Kewajiban membayar pajak adalah dapat dipaksakan. (Pringgodigdo, Hasan Shadily, 1973 : 774)

Sedangkan menurut P.J.A.Adriani pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Santoso Brotodihardjo, 1993 : 2)

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH. dalam bukunya *Pajak dan Pembangunan*, pajak ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama pembiayaan *publik invesment* (kesejahteraan umum). (Drs. S. Munawir, 1992 : 3)

Pengertian lain tentang pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. (Drs. Amin Widjaja Tunggal, 1995 : 3).

Definisi pajak menurut M.H. Hunter seorang ahli ekonomi publik ialah " *A tax ... as a compulsory contribution, exacted the expenditure of which is presumably for the common good with out regard to benefits to special individuals*" artinya : Pajak sebagai suatu keterpaksaan yang diwajibkan, menuntut jumlah yang dibelanjakan yang kemungkinan baik untuk

kebiasaan dengan memperhatikan manfaat perseorangan secara istimewa. Dari definisi tersebut diatas, ada dua hal penting yang dapat disimpulkan, yaitu :

1. Pajak merupakan pungutan paksaan yang merupakan hak istimewa dari pemerintah dan
2. Pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan asal sumber dananya. Jadi tidak diketahui apakah pembangunan suatu proyek berasal dari pajak penghasilan, cukai atau dari jenis pajak lainnya. (Dr.Guritno Mangkoe Soebroto, 1994 : 143-144).

Dari pernyataan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat memaksa dimana si pembayar pajak tidak merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran yang dilakukan.

Melihat dari beberapa pengertian tentang pajak diatas, maka penulis dapat menyimpulkan pengertian pajak secara umum adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negara dan warga negara asing yang memasuki dan berdomisili di Indonesia dalam batas waktu yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan warga negara dan ketentraman secara keseluruhan itu juga.

b. Dasar Hukum Pajak

Setiap bentuk pajak ataupun pungutan yang diambil oleh pemerintah harus diatur dengan undang-undang, agar ketentuan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat dan mantap dan didalam pembuatannya harus dilakukan secermat mungkin dan perlu hati-hati.

Di negara Republik Indonesia, dimana salah satu sumber penerimaan negaranya adalah pajak. Yang diambil dari masyarakatnya sebagai subyek dari pungutan tersebut. Sebagai dasar hukum secara konstitusionalnya dari sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia ini adalah terdapat pada Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi bahwa "Segala pajak untuk kepentingan negara berdasarkan Undang-undang."

Dari bunyi Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 23 ayat 2 diatas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa segala pungutan termasuk pajak harus berdasarkan Undang-undang, karena pajak disini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara tanpa ada jasa timbal yang langsung ditunjuk.

Selain Undang-undang Dasar tahun 1945 itu, bangsa Indonesia juga mempunyai dasar falsafah yaitu Pancasila. Oleh karena itu Pancasila merupakan dasar falsafah segala sesuatu yang hidup di masyarakat

Indonesia, maka secara otomatis semua hukum yang berlaku harus berdasarkan Pancasila, termasuk masalah pajak ini. Hal ini terbukti bahwa antara pajak dan Pancasila ada hubungan antara keduanya, hal ini terbukti pada :

1. Hubungan sila pertama dengan pajak, bahwa pajak yang dipungut oleh negara merupakan ciptaan manusia, tidak bertentangan dengan ketuhanan, karena dalam al-Qur'an atau kitab suci, Tuhan juga memerintahkan manusia untuk membayar zakat untuk digunakan bagi kepentingan orang-orang yang miskin atau untuk kepentingan masyarakat umum tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.
2. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, tersirat dari segi yuridis pajak. Keadilan yang merupakan salah satu segi yuridis dari pajak-pajak tercermin dalam prinsip non diskriminasi, prinsip daya pikul artinya bahwa orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama, dan tidak dibenarkan mengadakan perlakuan yang berlainan terhadapnya.
3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, pajak merupakan sumber keuangan negara yang utama untuk mempertahankan persatuan negara, hidup suatu negara tergantung pada adanya pendapatan negara yang

merupakan jiwa untuk melangsungkan dan kesinambungan hidup bangsa.

4. Sila ke empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, hal tersebut sudah terjabar dalam pasal 23 ayat 2 UUD tahun 1945 yang menyebutkan semua pajak-pajak untuk digunakan kas negara berdasarkan Undang-undang kerakyatan mengandung arti bahwa rakyat ikut menentukan adanya pungutan yang disebut pajak. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945 yang berisi sebagai berikut, "Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran yang tahun lalu". Dari bunyi pasal 23 ayat 1 tersebut maka diambil suatu pengertian bahwa rakyat dalam peranannya menentukan pajak-pajak tersebut tidak bertindak secara langsung, melainkan melalui wakil-wakilnya dalam DPR yang dipimpin secara langsung dan demokratis oleh rakyat sendiri.
5. Sila ke lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dijabarkan dalam pajak-pajak. Pajak merupakan alat pembiayaan masyarakat, tidak semua

orang yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak. Tapi hanya sebagian saja dan digunakan untuk kepentingan bersama, juga untuk kepentingan masyarakat yang tidak membayar pajak. disinilah letak pemerataan dalam pajak. (Drs. Amin Widjaja Tunggal, 1995 : 11).

Dari uraian diatas maka, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pemungutan pajak yang ada di Indonesia ini sah karena mempunyai dasar hukum yang sesuai dengan hukum masyarakat. Yaitu Undang-undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar hukum dan Pancasila sebagai falsafah bagi bangsa Indonesia.

Dalam ajaran Islam, juga diatur mengenai hal ini, yang menganjurkan agar harta yang dimiliki seseorang itu untuk tetap mengedarkan secara terus menerus diantara semua anggota masyarakat dan tidak diperbolehkan menjadi monopoli bagi orang kaya saja, sebagaimana dalam firman Allah surat al-Hasyr : 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (الحشر: ٧)

"Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada rosul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota

maka adalah untuk Allah, untuk rosul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rosul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. (Depag. RI, 1989 : 916).

Dari uraian tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam kesejahteraan individu terletak kesejahteraan masyarakat dan dalam kesejahteraan masyarakat terletak kesejahteraan individu. Kesejahteraan masyarakat dan individu bersama-sama menghendaki supaya keduanya seimbang, supaya antara nafsu hanya memikirkan kepentingan bersama.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari ajaran Islam maupun negara yaitu agar tercipta kesejahteraan umat manusia semuanya secara adil dan merata, maka kita hendaknya menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah ini sebagai hambanya dan memberikan apa yang ada di bumi sebagai pemilik sementara dan terbatas (relatis), sedangkan sebagai pemilik mutlaknya tetap Allah, sebagaimana firman Allah pada surat al-Maidah ayat 18 :

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء

ويعذب من يشاء والله ملك السموات والأرض وما بينهما واليه المصير (المائدة)

"Orang-orang Yahudi dan Nashroni mengatakan "kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya". Katakanlah "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" (kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) diantara orang-orang yang diciptakan-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan hanyalah milik Allah kerajaan seluruh langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya. Dan Allah-lah tempat kembali (segala sesuatu). (Depag. RI, 1989 : 161).

Dengan adanya perhatian yang serius dari agama Islam terhadap masalah zakat (pajak), hal tersebut terbukti dengan adanya tekanan yang sama pada zakat dan sholat dan hal ini menandakan kemajuan yang sebenarnya dalam masyarakat Islam.

Dalam hal ini Dr. R.R. Marret dengan tepat mengatakan bahwa "Kemajuan yang sebenarnya adalah kemajuan dalam kedermawanan, sedangkan kemajuan lainnya adalah nomor dua". Selain itu menurut *Aldous Huxley* dengan nada yang sama menuliskan, "Demikianlah dunia tempat kita ini, suatu dunia yang dinilai dari satu-satunya tolok ukur kemajuan yang dapat diterima, nyata berada dalam kemunduran. Kemajuan teknologi memang cepat, tapi tanpa kemajuan dalam amal kedermawanan kemajuan teknologi tersebut tidak berguna, bahkan lebih buruk dari pada tidak berguna. Kemajuan teknologi hanya memberikan sarana yang lebih efisien untuk menarik kembali kata-kata kita." Oleh karena itu pentingnya arti zakat tidak diragukan lagi. (Muhammad Abdul Mannan, 1993 : 257).

Dari uraian diatas jelas sekali bahwa peranan zakat maupun pajak bagi masyarakat sangat penting sekali dan juga bagi negara karena dengan semakin meningkatnya rasa kedermawanan dari masyarakat

menunjukkan kemajuan dalam negara tersebut.

c. Fungsi Pajak

Pajak-pajak sebagai sarana utama disamping minyak dan yang lainnya untuk mencapai tujuan negara tidak semata-mata mempunyai fungsi yang budgeter, yaitu memasukkan sebanyak-banyaknya dalam kas negara untuk kemudian mendapatkan publik saving, akan tetapi juga mempunyai fungsi yang mengatur, yaitu sebagai alat untuk memberikan insentif kepada *private saving* supaya tabungan itu mau memasuki *private investment* yang diprioritaskan negara dalam pembangunan. (Drs. Amin Widjaja Tunggal, 1995 : 19).

Disamping itu fungsi pajak khususnya untuk negara berkembang seperti Indonesia ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya, demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, pembiayaan ini terutama berasal dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak sebagian besar dipergunakan untuk pembiayaan rutin seperti, belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. akan tetapi selain penerimaan dari pajak, negara juga menerima

pemasukan dari sektor lainnya yang dapat digunakan sebagai penunjang mewujudkan tujuan nasional, yaitu dari BUMN, FN Devisa, harta rampasan dan lainnya.

Untuk pembiayaan pembangunan sebagian besar dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama dari sektor pajak.

2. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi.

Menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan memberikan intensif perpajakan sedemikian rupa, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi. (Muhammad Gede, Djamaluddin Gede, 1995: 10).

Jadi dengan pelayanan dan sistem perpajakan yang diatur sedemikian rupa itu dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi dalam kas negara. Misalnya adanya peraturan-peraturan yang mendorong di pasar modal dengan meningkatnya investasi modal asing, maka secara otomatis akan mempengaruhi pendapatan negara menjadi meningkat pula.

3. Pajak merupakan alat redistribusi

Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih mampu. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah digunakan pertama, untuk membiayai proyek-proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti, proyek pembangunan waduk-waduk, saluran irigasi, SD Inpres Puskesmas dan lain sebagainya. Peranan pajak sebagai alat redistribusi ini sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial dan hal ini sejalan dengan trilogi pembangunan kita. (B. Wiwoho, Usman Yatim, Enny A. Hendargo, 1991 : 44)

4. Selain dari tersebut diatas menurut presiden Soeharto, menteri Keuangan Prof. J.B. Sumarlin dan Dirjen Mar'ie, ketika itu menegaskan bahwa pajak menjadi satu-satunya alternatif penting untuk mengurangi pinjaman luar negeri. (Editor, No. 35, 1989 : 10).

Semua pengeluaran-pengeluaran itu baik yang bersifat rutin maupun pengeluaran pembangunan, tidak lain adalah dalam rangka melaksanakan fungsi untuk mencapai tujuan nasional seperti dalam pembukaan UUD '45 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, singkatnya untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.

B. Beberapa Permasalahan Dalam Sistem Perpajakan Nasional

a. Pembagian Jenis Pajak

Pajak-pajak yang ada adalah merupakan sumber pendapatan negara, dimana jenis-jenisnya pun sendiri ada bermacam-macam. Dikarenakan pajak-pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, maka didalam pemungutannya dan penggunaannya mencapai target, maka pajak dapat digolongkan berdasarkan :

Pertama, dapat didasarkan pada sifatnya yang mencakup didalamnya adalah pajak pribadi (perorangan) ; Adalah pajak yang dipungut dengan memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak, besar kecilnya pajak yang dipungut akan disesuaikan daya pikul wajib pajak. Jenis pajak lain yang didasarkan pada sifat ini adalah Pajak Kebendaan (pajak zakelijk) yaitu pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan dari wajib pajak. (Eko Lasmana, 1994 : 7-8).

Kedua, Pembagian jenis pajak didasarkan pada

cirinya. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu pajak langsung ; yaitu pajak yang bebannya harus dipikul wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya pajak penghasilan (PPH) yang dikenakan secara berkala, dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, yang disebut tahun pajak sedangkan dasar pengenaanya adalah penghasilan.

Selain pajak langsung ada juga pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan atau digeserkan kepada orang lain, misalnya pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dimana yang menjadi tujuan atau sasaran adalah pihak ketiga (konsumen). Sedangkan pihak kedua yaitu produsen dan pengguna jasa sebagai wajib pajak berfungsi sebagai pemungut pajak tidak langsung untuk kepentingan fiskus. Dengan demikian maka produsen dan pengusaha jasa sebagai wajib pajak, dapat mengalihkan beban pajak tersebut kepada pembeli akhir (konsumen). Pihak konsumen tidak lagi dapat menggeserkan beban pajaknya kepada orang lain. (Muhammad Gede, Djameluddin Gede, 1995 : 11).

Menurut Dr. JHR. Sininghe Damste, pajak langsung adalah jika pungutannya dilakukan secara periodik dan didasarkan atas kohir (PPH/PKK). Pada saat KIP menetapkan kohir secara formal utang pajak itu timbul,

secara materil setelah wajib pajak menerima SKPnya. Sedangkan pajak tak langsung adalah kalau pungutannya tidak diperiodik dan tidak berkohir.

b. Hambatan Pemungutan Pajak

Sesuai dengan sistem self assessment yang kita anut sekarang, bahwa setiap akhir tahun wajib pajak diwajibkan menyiapkan dan mengisi SPT tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan ditanda tangani, kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak berdomisili, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena SPT tahunan itu mempunyai fungsi sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak terutang dengan jalan melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri serta melaporkan pembayaran yang telah dipotong.

Terlepas kesadaran kewargaan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara, pada sebagian besar diantara rakyat tidak akan pernah meresapi kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhi tanpa menggerutu. Karena tidak semua orang taat membayar pajak, bahkan bila ada kesempatan untuk

menghindar, biasanya banyak yang akan melakukannya, cuma caranya yang berbeda, ada yang sengaja melanggar aturan main, ada pula yang menyalahgunakan *loophole* dari peraturan itu. Kesemuanya itu dalam rangka usaha perlawanan terhadap pajak yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak.

Hambatan-hambatan yang terdapat pada praktek kebanyakan adalah dalam bentuk seperti :

a. *Perlawanan Pasif*

Perlawanan pasif ini terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem pemungutan pajak itu sendiri. Dalam perlawanan pasif ini tidak ada usaha secara nyata dari masyarakat untuk menghambat pemungutan pajak, namun karena kondisi masyarakat yang jarang atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak maka mereka tidak membayar pajak. (Drs. S. Munawir, 1992 : 7)

Selain itu bentuk dari perlawanan pasif itu adalah dengan adanya daya beli yang amat rendah. Banyak pengusaha kecil dan menengah di daerah yang makin mundur, mereka kebanyakan frustrasi dan banyak yang lari kegiatan adu nasib, sebaliknya yang besar makin besar. (Editor, No. 35, 1989 : 9).

Dari uraian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perlawanan pasif tersebut adalah meliputi usaha yang tidak secara langsung ditujukan terhadap fiskus, akan tetapi hambatan-hambatan itu datangnya bisa dari wajib pajak itu sendiri dikarenakan kurangnya intelektual tersebut, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari sistem pemungutan pajak itu sendiri, karena dengan bagai manapun pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara, mereka mengaharapkan adanya pelayanan yang baik dari negara sehingga akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak dalam hubungannya dengan pemerintah. Kepuasan ini akan mempengaruhi kemauan bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

Sedangkan upaya yang dapat digunakan untuk menggairahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut :

1. Pemberian informasi tentang pajak, informasi ini adalah mencakup tentang hal - hal yang ada hubungannya dengan kewajiban membayar pajak dan cara pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), disamping juga memberi penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi

- pemerintah dan warga masyarakat.
2. Penyederhanaan sistem perpajakan, hal ini meliputi kemudahan didalam mendapatkan pelayanan pembayaran pajak, seperti kemudahan mendapatkan SPT dan menyetorkan kembali, kemudahan dalam memahami peraturan dan pengisian formulir tersebut sangat menentukan kegairahan membayar pajak. Dan lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan pembayar pajak.
 3. Perlakuan yang adil kepada Wajib Pajak, perasaan tidak adil dapat terjadi dalam hal pembayaran pajak. Bentuk ketidakadilan ini ada dua jenis. Pertama, ketidakadilan horisontal, yaitu perasaan tidak adil dikarenakan seseorang membayar pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan oranglain yang jumlah kekayaannya relatif sama dengan kekayaannya. Kedua, ketidakadilan vertikal, pajak dalam proporsi yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan orang lain yang jumlah kekayaannya lebih besar. Perasaan tidak adil tersebut harus dihindari oleh petugas pajak, karena bila tidak maka akan membuat orang menjadi antipati terhadap pajak.
 4. Pemberian pelayanan yang baik oleh Pemerintah,

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu selain dalam bentuk-bentuk diatas, juga pelayanan dalam artian yang lebih luas, maksudnya ialah insentif bagi pembayar pajak. Insentif ini harus diberikan pemerintah sebagai imbalan terhadap rakyat yang telah membayar pajak.

b. *Perlawanan Aktif Terhadap Pajak*

Yang dimaksud dengan perlawanan aktif terhadap pajak dalam rangka usaha pemungutan pajak pada para wajib pajak adalah meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Dalam perlawanan aktif ini nyata-nyata ada usaha dari wajib pajak untuk tidak membayar pajak. (Drs. Munawir, 1992 : 7).

Melihat dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa para wajib pajak itu memang mempunyai niat untuk menghindar dari kewajibannya untuk membayar pajak, sebagai perwujudan tidak patuh kepada ketentuan yang telah ditentukan oleh penguasa. Hal ini bertentangan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rosul-Nya dan Ulil amri diantara kamu." (Depag. RI, 1989 : 128)

Namun yang perlu kita ingat lagi bahwa untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak itu juga tergantung dari sistem yang diberlakukan. Salah satu syarat sistem pajak yang baik adalah memenuhi kriteria keadilan (fairness). Kriteria ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan tegak (vertical justice) dan keadilan datar (horizaontal justice), itu tidak dipenuhi, maka sukar diharapkan bahwa masyarakat akan bersedia membayar pajak dengan patuh. (Dr. Guritno Mangkoesoebroto, 1994 : 138)

Sedang dalam keadilan datar mempunyai prinsip seorang dengan kondisi ekonomi (pendapatan) yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama pula. Di Indonesia, sistem pajak belum memenuhi asas tersebut. Yang menjadi penyebab adalah masih ditemuinya banyak orang yang bekerja sendiri (self employed) serta bekerja tanpa menggunakan peralatan elektronik. Sehingga akan menyulitkan bagi petugas pajak untuk mendeteksi kebenaran laporan pajak.

Maka dapat disimpulkan ada tiga faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya asas keadilan datar

dalam sistem perpajakan, yaitu antara lain :

1. Penghindaran diri dari pajak.

Bentuk penghindaran semacam ini pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak, dengan cara meniadakan atau tidak dilakukan hal-hal yang dapat dikenai pajak seperti dengan jalan menghindarkan dengan jalan melakukan penahanan diri atau lebih dikenal dengan surogat. (Drs. Amin Widjaja Tunggal, 1995 : 61)

Yang dimaksud dengan surogat adalah orang itu mengurangi atau menekan konsumsinya terhadap barang-barang yang dikenakan pajak, misalnya cukai atas rokok dihindari dengan jalan melinting sendiri atau rokok klobot.

Melihat dari pengertian diatas maka penghindaran diri dari pajak adalah dapat dikatakan sebagai suatu usaha agar dia itu tidak menanggung sama sekali ataupun sebagian kewajibannya atau beban pajak dengan cara yang legal.

2. Menggelakkan pajak atau menyelundupkan pajak.

Bentuk lain dari perlawanan aktif tersebut adalah dengan mengelak dari pajak atau

menyelundupkan pajak. Maksudnya adalah suatu perbuatan simulasi (Perbuatan berpura-pura), keadaan yang sebenarnya disembunyikan dengan misalnya mengajukan suatu pernyataan yang tidak benar atau memberikan data-data yang tidak benar (keterangan palsu dalam dokumen). (R. Santoso Brotodihardjo SH, 1984 : 16).

Pengelakan semacam ini benar - benar merupakan pelanggaran Undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak, atau setidaknya mengurangi besarnya dasar pengenaan pajak. Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pembayar pajak untuk menghindari diri dari kewajiban pajak selain dengan menyembunyikan kekayaan atau penghasilan dengan jalan memberikan data-data yang tidak benar atau keterangan palsu dalam dokumennya, yaitu dengan cara tidak melaporkan pendapatan yang diterima dari pekerjaan yang tidak resmi (unofficial work). Selain itu, juga karena masyarakat sudah terlanjur merasa bahwa semua orang toh melakukan hal yang sama, sehingga mereka tidak merasakan beban moral atas perilakunya tersebut.

Sementara Lohr (1981) menyatakan bahwa

masyarakat Amerika Serikat berusaha utk menyelundupkan pajak dengan berbagai cara, antara lain dengan modus-modus berikut :

1. Membuat dua jenis pembukuan atas transaksi bisnis yang dilakukan.
2. Melakukan pekerjaan sampingan dengan menerima upah dalam bentuk tunai, dimana untuk penerimaan tunai tersebut tidak ada kwitansi penerimaannya.
3. Melakukan barter barang.
4. Tidak melapor penerimaan atau penghasilan yang berasal dari tips oleh pekerja restoran, hotel dan sebagainya.
5. Membeli barang secara tunai.

Perlawanan pajak yang berupa mengelakkan pajak atau menyelundupkan pajak itu adalah jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang secara nyata, dan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Karena peluang untuk melakukannya banyak, dengan diberlakukannya sistem self assessment. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perpajakan bahwa : "Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan, menanda tangani, dan menyampaikannya ke Direktorat Jendral Pajak

dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan". Oleh karena SPT dalam hal ini sangat berperan sekali dalam hal melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu perlu adanya tindakan yang tegas atau adanya sanksi yang berat terhadap para pelakunya. Karena dengan adanya perlawanan terhadap pajak akan membawa dampak terhadap sistem perekonomian yang ada. Akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya pengelakan terhadap pajak tersebut antara lain :

Pertama, dalam bidang keuangan pengelakan pajak berarti menimbulkan adanya kerugian yang penting bagi negara. Yang dapat menyebabkan ketidak seimbangan anggaran negara, dan konsekwensi-konsekwensi yang lain yang berhubungan dengan masalah itu. Misalnya kenaikan tarif, keadaan inflatoir dan sebagainya.

Kedua, Dalam bidang Ekonomi, pengelakan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi (kematangan) berputarnya roda perekonomian apabila perusahaan yang bersangkutan berusaha keras untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan jalan menggelapkan pajak, dan tidak mengusahakannya dengan jalan perluasan aktivitas. Selain itu

penggelapan pajak juga menjadi dampak terhadap langkanya modal, karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus (H. Bohari, SH, 1995:119).

Ketiga, dalam bidang kejiwaan / psikologi, akibat-akibat dari penggelakan pajak/penghindaran pajak berpengaruh terhadap bidang kejiwaan. Hal ini terbukti dengan mengelakkan pajak/menghindari, membiasakan wajib pajak untuk selalu melanggar Undang-undang apabila ia sampai hati melakukan yang demikian dalam bidang fiskal, ia lambat laun tidak akan segan-segan berbuat sama dalam bidang lain. Pengaruh lain bisa terjadi terhadap kejiwaan wajib pajak, karena keadaan-keadaan yang serba tidak teratur, sebagai akibat dari komplikasi yang pasti timbul dari pengelakan pajak itu. Karena mereka merasa takut dengan adanya bahaya-bahaya ataupun sanksi - sanksi yang akan diberikan bila ketahuan oleh fiskus, sehingga menyebabkan sakit. (Drs. Amin Widjaja unggal, 1995 : 69-70).

3. Melalaikan Pajak

Maksudnya adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi forma

litas-formalitas yang harus dipenuhi olehnya sedangkan mengenai bentuk dari perlawanan ini adalah yang paling digunakan ialah menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang - halangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang sekiranya akan dapat disita oleh fiskus, dengan jalan mengganti suatu perusahaan pribadi menjadi suatu perseroan. (R. Santoso Brotodiharjo, SH, 1984 : 18)

Perbuatan yang sering dilakukan pula dalam menggagalkan pemungutan pajak, dengan cara mengajukan sanggahan atau verzet kepada pengadilan negeri terhadap perintah penyitaan hartanya atau kalau tidak dengan itu wajib pajak berupaya mengajukan surat keberatan.

Reaksi lain sebagai gejala perlawanan terhadap pajak adalah dengan adanya kompensasi pajak secara negatif. Dalam hal ini orang yang bersangkutan melempar jauh-jauh kebiasaannya untuk melakukan pekerjaan sampingan agar mendapatkan penghasilan-penghasilan tambahan. Hal ini dilakukan oleh wajib pajak menghadapi konsekuensi tarif progresif (maju) dari pajak pendapatan, yang khususnya dalam hal ini sangat dirasakan berat. Kenaikan pajak sebagai akibat

dari tergesernya wajib pajak dalam *bracket* (golongan tarip) pendapatan yang mungkin berada jauh diatas *bracket* semula, menempatkannya pada suatu dilema meneruskan kerja sampingannya dengan mendapatkan sekedar tambahan pendapatan yang untuknya berarti harusnya membayar tambahan pajak yang tidak sepadan dengan jerih payah tambahan, ataukah berhenti dengan pekerjaan sampingannya. Dalam alternatif semacam ini biasanya ia memilih untuk melepaskan pekerjaan tambahan, dengan mengorbankan nafkah ekstra. (R. Santoso Brotodihardjo SH, 1984 : 19)

Dari uraian-uraian diatas maka, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang ada ini, khususnya negara kita ini belum efektif. Sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dengan Undang-undang Perpajakannya. Seperti adanya penghindaran terhadap pajak secara yuridis, seseorang itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang. Akan tetapi dengan secara licin, dipergunakannya segala kemungkinan yang dapat membantunya untuk meloloskan dirinya dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini disanksikan karena tidak ada Undang-undang bahwa yang

berbuat demikian dikenakan suatu hukuman. Lain halnya dengan adanya pelanggaran pajak yang bisa mengakibatkan terjadinya penyelundupan pajak, yang sewajarnya mendapatkan hukuman yang berat. Karena dia melanggar apa yang telah ditetapkan pada Undang-undang, sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 12 ditentukan bahwa pada dasarnya setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya SKP. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sebagai kewajibannya terhadap negara, masih kurang. Karena sebagaimana kita ketahui dan kita rasakan bahwa antara keinginan masyarakat dengan kehendak pemerintah itu sulit dipadukan. Hal itu sebagai mana yang dikemukakan oleh seorang ekonom berikut ini : "... *People will always seek new openings for tax minimization*". Dan dapat diambil suatu pengertian bahwa sampai saat ini tidak ada bukti secara teoritis maupun empiris di negara manapun yang menyatakan ada hubungan positif antara pelayanan pemerintah dengan keputusan masyarakat membayar pajak.

b. Syarat -syarat Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun arganya. Oleh karena itu pajak di nagara hukum harus ditetapkan dalam Undang-undang. Dengan kata lain hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan itu diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan didalam pemungutan pajak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus.

Pajak yang dipungut berdasarkan Undang-undang demikian pula penyusunannya perlu memperhatikan beberapa persyaratan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dipungutnya pajak tersebut yaitu untuk memenuhi tuntutan keadilan bagi yang lemah dan kemaslahatan bagi semua dan yang paling penting untuk menghindari adanya berbagai hambatan atau perlawanan dari wajib pajak tersebut maka harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. *Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)*

tujuan dari suau hukum adalah membuat adanya keadilan, demikian juga dengan hukum pajak mempunyai tujuan yang sama akan tetapi

pengertian dari keadilan tersebut sangat relatif yang tergantung pada tempat, waktu dan idiologi, apa yang adil untuk masyarakat Indonesia belum tentu adil menurut masyarakat lainnya. Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata, yaitu bahwa pemungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh tekanan yang sama atas seluruh rakyat. Dan keadilan ini disebut dengan asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum atau syarat keadilan. (Drs. S. Munawir, 1992 : 8)

Keadilan sebagaimana disebutkan diatas mempunyai arti yang sangat relatif, oleh karena itu untuk menyatakan keadilan yang tegas atau dengan kata lain menunjukkan adanya keadilan dalam peraturan itu, khususnya hukum pajak, maka harus memberikan jaminan hukum, baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu pajak di negara hukum harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan kata lain hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan dan jaminan itu diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut didalam pemungutan

pajak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus. Bentuk dari jaminan yang harus diberikan kepada wajib pajak antara lain sebagaimana yang disebutkan pada pasal 11 ayat 3 UU No.9 tahun 1994, yaitu apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu satu bulan, pemerintah memberikan bunga 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. Selain itu juga pada pasal 25, 26 dan 27 UU No.9 tahun 1994 tentang keberatan dan banding. Pasal 34

ayat 1 UU No.9 tahun 1994, bahwa : "Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tak berhak segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukannya kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

Sedangkan jaminan yang diberikan kepada pihak fiskus, yang dimaksudkan agar pihak fiskus yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang dapat terlaksana dengan baik dan menghindari dengan adanya penyelundupan pajak. Jaminan tersebut sebagaimana terdapat pada pasal 29 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1994, bahwa :

"Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perun-

dang-undangan perpajakan."

Pasal 44 ayat 1 UU No.9 tahun 1994, bahwa :

"Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana."

Menurut Adam Smith dalam bukunya "Wealth of Nations" sebagai asas pemungutan pajak, supaya peraturan pajak itu adil harus memenuhi empat syarat, yaitu :

- a. *Equality* (kesamaan), mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
- b. *Convenience of payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang atau menerima penghasilan. Karena tidak semua wajib pajak mempunyai saat yang *convenience* yang sama, yang telah mengenakan baginya dalam membayar pajak. Misalnya, karyawan, buruh pegawai, akan lebih mudah membayar pajak pada saat menerima gaji, upah atau honorarium.
- c. *Certainty* atau kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Pajak yang dipungut

atas seseorang harus jelas, tegas dan tidak mengandung arti yang ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain baik mengenai subyek, obyek, besarnya pajak yang dikenakan dan mengenai waktu membayarnya.

- d. *Economics of collection* atau pertalian dengan biaya pemungutan, biaya pemungutan harus relatif kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk.

2. Pemungutan Pajak harus Berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis)

Karena pajak merupakan beban bagi rakyat, maka beban tersebut harus ditetapkan secara adil. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia keadilan tersebut dapat dicapai jika pajak itu disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat dengan undang-undangnya. Undang-undang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

Jalan yang digunakan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap wajib pajak, maka diberikanlah kepercayaan sepenuhnya untuk

menghitung sendiri pajaknya dengan cara mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara jujur sesuai dengan kenyataan. Dan apabila masih terjadi juga tindakan tersebut maka, sebagaimana dalam Undang-undang No.6 tahun 1983 memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak puas untuk mengadu kepada pihak atasan yang berwenang mengenai penetapan pajak yang dirasakan kurang adil. (H. Bohari, SH, 1995 : 38)

3. *Tidak Mengganggu Perekonomian (syarat ekonomi)*

Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena adanya pemungutan pajak. Bahkan harus tetap dipupuk olehnya sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur. Oleh karenanya kebijaksanaan pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalang-halangi usaha rakyatnya dalam menuju kebahagiaan. (Drs. Munawir, 1992 : 12)

Diharapkan dengan adanya fungsi pajak yang sebagai pengatur tersebut, pajak dapat dipakai untuk ikut campur tangan pemerintah dalam

kehidupan perekonomian negara, sehingga dapat merubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat, tidak sebaliknya karena lapangan pemungutan pajak itu adalah meliputi lapangan perekonomian, disamping juga meliputi seluruh lapangan hidup masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemungutan pajak terhadap seseorang, maka orang itu jatuh melarat. Atau dengan kata lain dengan adanya pungutan pajak mengganggu kehidupan ekonomi dari wajib pajak. Karena hal itu selain akan membawa dampak terhadap wajib pajak sendiri juga merupakan kerugian bagi negara.

4. *Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).*

Maksudnya adalah bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan/penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari pada uang yang masuk kas negara/daerah. Asas finansial ini sudah diterapkan dalam undang-undang Pajak Nasional dimana wajib pajak diharuskan oleh undang-undang untuk datang sendiri mengambil Surat Pemberitahuan ke Kantor Pajak. Ini berarti bahwa pemerintah ingin menghemat biaya. (H. Bohari, SH, 1995 : 39)

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil suatu pengertian bahwa syarat finansial itu dalam usaha menghemat biaya pengeluaran (ekonomis). Dan hal itu bertentangan dengan prinsip yang ada dalam pajak bahwa kepada wajib pajak harus "diberikan pelayanan yang baik" agar ia senang membayar pajak.

5. *Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana.*

Sebagaimana disebutkan bahwa untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan warga masyarakat untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka perlu diadakan penyederhanaan sistem perpajakan yang meliputi kemudahan didalam mendapatkan pelayanan pembayaran pajak. Sistem pajak yang merangsang tumbuhnya kegairahan membayar pajak, harus mengandung aspek kemudahan. Dengan memberikan pelayanan yang baik termasuk adanya penyederhanaan dalam perpajakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Adanya syarat-syarat dari pemungutan pajak itu dimaksudkan agar pungutan pajak yang diambil dari masyarakat tersebut tidak merugikan bagi wajib pajak dan bermanfaat bagi tercapainya tujuan nasional seperti termasuk dalam UUD '45

adalah :

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, singkatnya untuk mencapai cita-citta bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila." (Salamun A.T, 1989 : 54)

C. Tatacara Pemungutan Pajak

a. Latar Belakang diberlakukannya Sistem Menghitung Pajak Sendiri (Self Assessment).

Pajak merupakan salah satu cara untuk memperoleh atau menggali pendapatan pada suatu negara dengan kata lain sebagai sumber kas negara. Dimana pajak diambil untuk digunakan sebagai fungsinya, seperti untuk membiayai para pegawai, untuk biaya pembangunan jalan untuk kepentingan umum, dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Sebagai disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut :

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Dengan peraturan-peraturan yang baik, maka diharapkan akan tercapai apa yang menjadi tujuan

pembangunan tersebut. Dalam artian bahwa dalam masyarakat terjadi perubahan sosial yang dikendalikan.

Perubahan sosial yang dikendalikan itu diharapkan tidak hanya mencapai tingkat anggota masyarakat. Proses, dalam mana tiap anggota masyarakat mengalami perubahan yang mendasar dari cara hidup tradisional menuju kepada yang lebih baik, yang lebih teratur, yang tehnologis dan mental lebih maju yang disebut dengan modernisasi (Drs. Talziduhu Ndraha, 1988 : 11).

Dari uraian diatas maka dapat dimengerti bahwa dengan dipungutnya pajak itu untuk mencapai tujuan nasional, yaitu dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat disamping juga aparat pemerintah itu sendiri. Dengan kata lain azas adil dan merata tetap diterapkan. Seperti yang terkandung pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978), disana dinyatakan bahwa :

"Berdasarkan pokok pikiran bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka"

Dan untuk mencapai tingkat keberhasilan tujuan nasional tersebut tergantung pada tingkat

kemampuan pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan. Karena statusnya sebagai pelaksana maka diharapkan bisa efektif dan efisien. Efektif berarti mencapai sasaran, efisien berarti dengan input tertentu, tetapi apabila dalam pelaksanaannya simpang siur, tidak serasi, tidak terpadu, tidak saling menunjang maka secara otomatis usaha tersebut akan menjadi tidak efektif dan atau tidak efisien.

Kedudukan dan peranan pemerintah dalam pembangunan nasional di Indonesia, ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN, pasal 4 ketetapan itu berbunyi :

"Menugaskan kepada presiden Republik Indonesia atau mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengemban dan melaksanakan ketetapan itu dengan bagian ketetapan yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara sesuai dengan bunyi dan makna sumpah jabatannya."

Jadi peranan pemerintah (pejabat) dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu lebih tinggi, disamping peran rakyat semuanya, yang diwakili oleh MPR. Demikian halnya mengingat kesejahteraan rakyat yang masih amat rendah tersebut yang bersifat paksaan. Agar usaha-usaha pemungutan tadi mempunyai dasar hukum sehingga rakyat mau

melaksanakan.

Berkaitan dengan pemungutan pajak ini, hal yang penting adalah mengenai sistem atau tata cara yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang efektif, dan sistem yang membuat seakan-akan rakyat itu merasa senang untuk melakukan kewajibannya. Hal itu tergantung pada aparatnya.

Melihat dari sejarah perpajakan yang ada di Indonesia, mulai dari zaman sebelum merdeka (Hindia Belanda) sampai sekarang ini peraturan mengenai pajak selalu mengalami perubahan dalam rangka mencari kesempurnaan, termasuk mengenai tata cara dalam pemungutan pajak.

Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan untuk mengubah berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, belumlah menjawab secara fundamental tuntutan dan kebutuhan rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan secara mendasar. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dilandasi falsafah Pancasila dan UUD '45, yang didalamnya teruang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warganegara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan

sarana peran serta rakyat dalam bidang kenegaraannya telah tertuang jelas sebaga amanat rakyat seperti tersurat dan tersirat dan GBHN yang antara lain berbunyi :

"Sistem perpajakan terus disempurnaka, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih." (Drs. Sudarsono SH, 1994 : 9)

Kenyataan yang ada bahwa sistem perpajakan yang ada pada saat itu menunjukkan adanya perbedaan yang sangat jauh sekali, mulai dari falsafah yang melatar belakangi munculnya Undang-undang itu. Karena sistem perpajakan yang ada merupakan peninggalan dari kolonial Belanda, maka secara otomatis belumlah bisa memenuhi fungsinya sebagai sarana yang dapat menunjang cita-cita bangsa dan pembangunan nasional yang dilaksanakan sekarang ini apabila masih terus digunakan. Hal itu disebabkan karena keadaan masyarakat dan zamannya sudah tidak sama lagi dengan masa itu.

Bentuk dari peraturan-peraturan peninggalan kolonial, antara lain :

1. Ordonasi Pajak Perseroan 1925 (*Staatsblad* tahun 1925 Nomor 319) sebagaimana Undang-undang No. 8 ttahun 1970 tentang

- pembuatan dan tambahan ordonasi Pajak Perseroan 1925 (Lembaran negara tahun 1970 Nomor 43, Tambahan lembar negara Nomor 2940).
2. Ordonasi pajak pendapatan 1944 Nomor (Staatsblad Tahun 1944 Nomor 17).
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 Tentang perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak pendapatan 1944, pajak kekayaan 1932 dan pajak perseroan 1925 (Lembaran negara tahun 1967 Nomor 18, tambahan lembaran negara Nomor 2827)
 4. Undang - undang Nomor 10 tahun 1970 tentang pajak atas bunga, diveden dan royalti 1970 (Lembaran negara tahun 1970 Nomor 45, tambahan lembaran negara Nomor 2942). (Drs. Sudarsoo, SHK 1994 : 7)

Peraturan-peraturan perpajakan diatas, di tinjau dari segi ketatanegaraan, landasan pemikiran, sasaran dan tujuannya, terlihat adanya perbedaan pokok mengenai pelaksanaan pemungutan pajak di zaman kolonial tersebut dan dalam alam kemerdekaan dewasa ini. Kalau pada masa kolonial dulu sasaran pemungutan pajak semata - mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan pemerintahan, dalam alam kemerdekaan

yang dijiwai oleh pemerintah penjajah, dalam alam kemerdekaan yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD '45, pemungutan pajak merupakan perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pengelolaan negara dan pembangunan nasional, guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik spirituil maupun materiil.

Memasuki alam kemerdekaan, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan telah dilakukan perubahan, tambahan dan penyesuaian terhadap keadaan dan tuntutan rakyat dari suatu negara yang telah memperoleh kemerdekaannya.

Namun perubahan-perubahan tersebut dimasa lalu lebih bersifat parsial, sedangkan perubahan yang agak mendasar melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 yang mengubah dan menyempurnakan tatacara pemungutan pajak pendapatan tahun 1944, pajak kekayaan tahun 1932 dan pajak perseroan tahun 1925 dengan tata cara MPS dan MPO yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1967 (Salamun, A.T, 1989 : 32)

Tata cara pemungutan pajak dalam Undang-undang no. 8 tahun 1967 itu memakai sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS), dimana kegiatan pemungutan pajak dialihkan kepada masyarakat sendiri, dimana kepada para wajib pajak diberikan kewajiban :

- a. Menghitung sendiri besarnya pendapatan, kekayaan dan labanya.
- b. Menghitung sendiri pajak-pajak pendapatan, kekayaan dan perseroan yang terhutang dan menyetorkannya secara berkala kepada kas negara tanpa campur tangan aparat pajak.
- c. Dalam tata cara ini maka sistem ketetapan sementara yang banyak dirasakan keberatannya oleh masyarakat ditiadakan.

Dimana kegiatan aparat pajakakan terbatas pada pemberian penerangan dan penjelasan kepada wajib pajak, serta melakukan penelitian atas ketertiban dan kelancaran penyetoran pajak setelah tahun takwin berakhir. Selain Sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dalam Undang-undang No. 8 tahun 1967 ada sistem baru yaitu Menghitung Pajak Orang lain (MPO). Menghitung pajak orang lain mengandung pengertian bahwa orang atau badan yang ditunjuk

oleh kepala Inspeksi Pajak diwajibkan untuk menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajakorang lain tersebut pada Kantor Inspeksi Pajak. MPO ini bagi wajib bayar merupakan angsuran atau pembayaran dimuka atas pajak-pajak yang akhirnya terhutang. Dengan kata lain MPO adalah MPS yang dilakukan oleh orang lain.

Melihat realita yang ada tersebut maka antara MPO dan MPS itu ada hubungan. Dimana sistem MPO merupakan tata cara pelengkap dari MPS. Pada akhirnya tahun pajak akan diperhitungkan semua pembayaran MPS dan MPO dengan pajak-pajak yang sebenarnya terhutang. (Drs. B.Usman, K. Subroto SH, 1980 : 104)

Jadi mulai tahun 1967 sistem self assess ment di introduasikan di Indonesia, tetapi hanya untuk menghitung Pajak Pendapatan yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri setiap bulan (MPS), yang dianggap sebagai pembayaran dimuka, yang kemudian dapat diperhitungkan dengan pajak pendapatan 1944, yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Rampung (Prof. Dr. H.Rochmat Spemitro SH, 1991 : 13)

Walaupun demikian pemerintah menyadari bahwa sebagian besar Undang-undang (*i.c.*

ordonansi) pajak yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang pajak Nasional 1983, adalah berasal dari Undang-undang pajak produk pemerintah Hindia belanda. Dimana yang diketahui bahwa undang-undang pajak peninggalan pemerintah Hindia belanda ini terlalu menitik beratkan pada hukum barat dan sedikit sekali, kalau tidak dapat dikatakan sama sekali tidak memuat ketentuan-ketentuan Hukum Adat yang berlaku. Hal ini sangat bertentangan dengan kepribadian kita. (H. Basori SH, Ms, 1995 : 3)

Kemudian pada tahun 1984 dengan diundangkannya Undang-undang baru perpajakan di Indonesia, dalam sistem perpajakan baru ini terdapat sistem self assessment dalam pemungutan pajaknya.

Dalam sistem perpajakan baru tahun 1984 ini, diterapkan pada pajak penghasilan yang dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak berdasarkan pasal 25 Undang-undang nomor 7 tahun 1983 ada tidak menggunakan kata self assessment, tetapi dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, diletakkan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri SPT.

- "(1) Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- (2) Dalam hal wajib pajak adalah badan, surat pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- (3) Dalam surat pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.
- (4) Pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak."

Melihat kenyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa kedudukan wajib pajak keadaannya sangat jauh bila dibandingkan dengan perpajakan Indonesia yang lama, yang dapat digolongkan pada sistem paksaan (*Compulsory system*), dimana wajib pajak dalam hal ini lebih merupakan obyek pajak. Segala hak dan kewajibannya ditetapkan oleh aparat perpajakan. Wajib pajak dalam hal ini menjadi pasif dan tidak bebas, demikian sebaliknya pejabat perpajakan tampak lebih superior (berkuasa) dari pada wajib pajak itu sendiri. (Drs. Amin Widjaja Tunggal, 1995 : 45)

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru menganut dan berpedoman pada beberapa sistem perpajakan, antara lain : kesederhanaan, peniadaan pengenaan pajak ganda,

pemerataan dalam pengenaan dan pembebanan, kepastian hukum, menutup peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang serta mendorong kegiatan ekonomi dan bisnis. (Salamun, 1989 : 77).

Dari tujuan pembaharuan sistem perpajakan Indonesia antara lain :

1. Meningkatkan penerimaan non migas
2. Pemerataan pendapatan yang lebih efektif.
3. Menghapuskan sistem intensif perpajakan yang tidak efisien dan bersifat pemborosan.
4. Pengurangan biaya-biaya transaksi dalam penyaluran sumber dana bagi sektor umum.

Berangkat dari tujuan pembaruan sistem perpajakan Indonesia tersebut, sesungguhnya isyarat terbuka mengenai perlunya dilakukan pembaruan sistem perpajakan itu sudah ada semenjak sidang umum MPR bulan Maret 1983 tatkala dilakukan pembahasan GBHN, MPR melalui GBHN pada bab IV huruf D (13) mengamanatkan :

"Untuk pelaksanaan pelita keempat diperlukan pembiayaan yang memadai, yang terutama bersumber dari kemampuan dalam negeri, sedangkan sumber-sumber luar negeri merupakan sumber pelengkap. Dalam hal ini pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara terus disempurnakan agar penerimaan negara terus disempurnakan agar pengeluaran negara makin meningkat, sedangkan pengeluaran negara makin terkendali dan terarah sehingga peranan tabungan pemerintah didalam

anggaran pembangunan negara dapat makin meningkat. Untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari sumber diluar minyak dan gas bumi, sistem perpajakan harus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, aparat perpajakan juga harus makin mampu dan bersih.

Semuanya itu diarahkan agar kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri makin meningkat, pembagian beban pembangunan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah makin sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan dan membantu terlaksananya pola hidup sederhana, yang sangat penting untuk memperkuat solidaritas sosial. Disamping itu sistem perpajakan harus memungkinkan pemanfaatan sumber-sumber alam secara optimal, mendorong ekspor dan mengembangkan kegiatan ekonomi pada umumnya. Segala pajak harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan." (Salamun, 1989 : 53)

Untuk mencapai tujuan-tujuan nasional itu sistem perpajakan terus diadakan penyempurnaan dari tahun ke tahun sampai dengan adanya Undang-undang Nomor 9 tahun 1994.

Akan tetapi sebelumnya kita perlu mengetahui macam-macam tatacara pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia ini, karena tidak mungkin suatu negara mengadakan suatu perubahan secara mendasar tanpa mengacu pada Undang-undang terdahulu.

b. Macam-macam Tatacara Pemungutan Pajak Nasional

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peratu

ran yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan meliputi kas negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut wajib pajak). (Santoso. B. SH, 1984 : 1)

Karena pajak merupakan pungutan yang diambil oleh pemerintah dari keseluruhan orang atau badan untuk keperluan negara, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan sedemikian rupa. Agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai khususnya untuk mencapai suatu keadilan.

Memang harus diakui bahwa menyusun suatu sistem pajak adalah sungguh tidak mudah, sebab suatu sistem pajak, dalam arti susunan jenis-jenis pajak yang berlaku didalam suatu negara selalu tumbuh karena perkembangan sejarah. Bahkan sukar ditentukan suatu asas yang menjiwalkannya. Merombak sampai ke akar-akarnya suatu susunan pajak dan menggantikannya dengan yang baru, tanpa menimbulkan suatu akibat di bidang ekonomi, keuangan, amat sulit dilaksanakan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya sistem pajak yang ada itu, harus dibuat sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Karena sistem yang diberlakukan itu akan mempengaruhi terhadap minat untuk membayar pajak seseorang. Karena seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa kebanyakan dalam suatu kegiatan pemungutan pajak mengalami kegagalan dikarenakan aturan yang diberlakukan sangat berbelit-belit, sehingga membuat orang-orang wajib pajak malas untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, yang lebih lagi adalah karena aparat-aparat juga tidak mengetahui dengan jelas tatacara yang telah ditentukan dalam format-format tersebut, padahal untuk membantu tercapainya iklim perpajakan adalah bahwa pungutan pajak hasilnya dapat meningkatkan atau memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat luas, sehingga pemungutan pajak itu tidak dirasakan sebagai penginsafan belaka.

Sedangkan mengenai tatacara pemungutan pajak yang ada, khususnya di Indonesia mulai dari awal mulanya perpajakan sampai sekarang terus pada taraf perkembangan untuk penyempurnaan, sedang cara yang diterapkan disini adalah :

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia selalu berubah - rubah menyesuaikan dengan perkembangan keadaan masyarakat, ekonomi, sosial yang ada. Karena hukum yang ada itu harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Sehingga kedudukan dan fungsi pajak yang ada itu dapat dipungut sesuai dengan anggaran pemerintah. Selain itu keadaan wajib pajak yang ada antara tahun yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda.

a. Pada zaman Hindia Belanda sampai dengan tahun 1967 diterapkan Official Assessment.

Official Assessment yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh seseorang berada pada pemungutan pajak (fiskus). Dalam sistem ini masyarakat wajib pajak bersifat pasif menunggu ketetapan dari aparatur pajak atau pemungut pajak utang pajak baru timbul kalau sudah ada "Surat Ketetapan Pajak" dari aparatur pajak. (Drs. S. Munawir, 1992 : 44)

Kenyataan-kenyataan itu dapat kita

lihat juga pada masa kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Dimana diluar kewajiban pajak yang dipersembahkan untuk pusat, ada juga upeti-upeti setempat, dimana setiap pejabat pada kerajaan tradiisional berfungsi sebagai pemungut pajak. Karena setiap pejabat tersebut tidak digaji oleh negara melainkan hanya disertai wewenang dan kekuasaan, antara lain wewenang untuk memungut pajak, upeti dan berbagai pungutan lainnya. Maka seringkali para pejabat tadi menerapkan pajak berlebihan, sehingga menyengsarakan rakyat. Selain itu jabatan sebagai penarik pajak, ada juga yang dijualbelikan dengan harga tinggi, sehingga para pemungut pajak yang belakang ini kerap kali memungut pajak yang berlipat ganda dengan berbagai akibat buruknya, yang bahkan kadang-kadang menimbulkan pemberontakan anti pemungutan pajak dan rodi.

Penjelasan-penjelasan diatas sebagai bukti bahwa keadaan masyarakat pada waktu itu pasif, dimana secara otomatis bahwa fiskus mempunyai tugas mulai dari mendaftar sebagai wajib pajak, dan juga besarnya pajak

semuanya dihitung untuk kemudian ditentukan jumlah utangnya oleh petugas pajak.

Akibat dari pelaksanaan sistem ini, maka sering terjadi "kucing-kucingan" sehingga timbul semboyan : orang pajak mengejar, wajib pajak menghindar, pada sisi lain keadaan ini juga memungkinkan terjadinya kolusi antara petugas pajak dengan wajib pajak. (Salamun. AT, 1989: 30)

Ketentuan-ketentuan mengenai sistem pemungutan yang berlaku pada saat itu bahwa pada awal tahun pajak untuk keperluan pembayaran angsuran diterbitkan "Surat Ketetapan Pajak Sementara" sedangkan pada akhir tahun pajak, untuk menentukan besarnya pajak yang sesungguhnya terhutang, diterbitkan "Surat Ketetapan Pajak Rampung" (Drs. S. Munawir, 1992 : 45)

Dalam pasal 12 ordonasi pajak pendapatan 1944 menyatakan dalam ayat :

- (1) "Ketetapan pajak dikeluarkan secepat mungkin setelah akhir tahun takwin yang bersangkutan.
- (2) Menunggu ditetapkannya ketetapan pajak, maka dapat dikenakan ketetapan sementara atas pendapatan yang ditaksir oleh pejabat yang dibebani ketetapan pajak."

Sebagaimana terdapat pada pasal 25 dari ordonasi pajak perseroa 1925 memuat peraturan semacam itu, dengan perbedaan, bahwa ketetapan sementara itu tidak boleh dikenakan menyimpang dari surat pemberitahuan (sementara atau tetap) yang telah masukkan wajib pajak.

Karena pertimbangan-pertimbangan praktis, maka mengenai ketetapan sementara itu di Indonesia, diambil ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Pada ketetapan rampung (yang untuk pajak pendapatan 1944 baru dapat dikeluarkan jika tahun pajak yang bersangkutan telah lampau, dan untuk pajak perseroan setelah dimasukkan SPT yang tetap) akan ternyata, jumlah mana lebih besar. Dalam ketetapan rampung menunjukkan jumlah yang lebih besar, maka kekurangannya harus dipenuhi oleh wajib pajak, dalam hal sebaliknya, maka kelebihan nya akan dikembalikan jika jumlah pajak sementara telah lunas dibayarnya. Dan dalam hal ketetapan rampung sama besarnya dengan yang sementara, maka hal ini diberitahukan kepada wajib pajak dengan surat

pemberitahuan yang tertentu. Untuk pajak perseroan ditentukan dalam pasal 25 ayat 2 : "Jika kemudian SPT (tetap) menyusul dan pajak yang akan terhutang menurut SPT ini, sesudah dikurangi dengan 25 % ternyata lebih tinggi dari pada pajak sementara, maka atas seluruh selisih antara pajak menurut SPT (tetap) dan pengenaan sementara ada terhutang bunga sebesar satu persen setiap bulan, berlaku antara saat, dimana pemberitahuan sementara harus dimasukkan dan saat, dimana SPT (tetap) dimasukkan." (R. Santoso Brotodi hardjo SH, 1984 : 54).

Adanya dua ketentuan sementara tersebut akan membawa akibat yang merupakan kelemahan-kelemahan dari tata cara pemungutan tersebut, antara lain :

- a. Sulit untuk dapat memperkirakan jumlah pendapatan kekayaan dan laba suatu perusahaan yang mendekati dengan kenyataan. Oleh karena itu ada kalanya ketentuan sementara itu terlalu rendah atau terlalu tinggi.
- b. Akibat dari ketentuan sementara yang terlalu rendah, maka akan memberatkan wajib pajak dalam membayar ketentuan

rampungnya, karena ketetapan rampung jauh lebih besar dari pada ketetapan sementara, sebaliknya kalau ketetapan sementara tersebut terlalu tinggi maka akan memberatkan wajib pajak dalam mengangsur ketetapan sementara tersebut.

- c. Atas ketetapan sementara ini wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, KIP dapat memberikan penundaan pembayaran dari (sebagian) ketetapan pajak sementara. Penundaan pembayaran ini dalam hal wajib pajak mengajukan bukti-bukti bahwa ketetapan pajak sementara terlalu tinggi, pada dasarnya suatu kebijaksanaan penagihan yang mengandung unsur subyektif.
- d. Ketetapan sementara itu merupakan pekerjaan massal, karena harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, disebabkan sisa waktu dalam tahun yang berjalan harus digunakan untuk melakukan penetapan rampung. Hal ini mengakibatkan pekerjaan kurang teliti.
- e. Ada kalanya penetapan pajak rampung harus dilakukan dengan cara kompromi, yang

memungkinkan adanya exses negatif, yakni tawar-menawar. Kompromi tersebut dilakukan dalam hal wajib pajak tidak melakukan pemberitahuan yang benar, sedangkan administrasi pajak sendiri tidak memiliki bahan-bahan yang lengkap untuk memungkinkan penetapan pajak rampung dilakukan secara tepat.

- f. Para wajib pajak baru diwajibkan membayar pajak bilamana kepada mereka telah diberi surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak itu baru dapat dikenakan bilamana wajib pajak telah terdaftar pada tata usaha Inspeksi pajak, yang tidak terdaftar berarti "lolos" dari pembayaran pajak.

(Drs. S. Munawir, 1992 : 47)

Menyadari akan kelemahan-kelemahan tata cara pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat dirasakan ada bahayanya, karena dengan sengaja atau tidak, aparat pemerintah dapat menyalahgunakan dengan mengatakan, bahwa ia tidak menyimpang dari kewajibannya, yaitu ketetapan sementara yang bersangkutan didasarkan atas pendapatan yang ditaksirnya. Hal ini bisa

terjadi karena ada peraturan yang dapat kita jumpai pada P.Pd. 1944 dan juga pada pajak kekayaan 1932 yaitu " Boleh menyimpang dari SPT." Maksudnya sistem ketetapan sementara itu boleh menyimpang dari SPT.

Jadi dalam sistem perpajakan yang lama, banyaknya wajib pajak yang terdaftar dalam administrasi perpajakan tergantung pada keaktifan aparatur perpajakan, begitu pula penentuan besar pajak yang terhutang oleh wajib pajak harus dilakukan oleh fiskus.

Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah timbulnya citra negatif terhadap aparatur perpajakan pada saat itu bahwa diantara para petugas pajak terdapat oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan bagi diri sendiri, terutama dalam proses negoisasi penetapan maupun penghitungan besarnya pajak terhadap wajib pajak. Dalam hal ini pada masa lalu memang ada oknum petugas pajak yang menawarkan "jasa" untuk menghitung dan membayarkan pajak, seolah-olah ada tawar menawar. Hal ini yang membuat adanya anggapan dari wajib pajak "percuma kita membuang waktu dan tenaga untuk belajar pajak, toh pada akhirnya semuanya

bisa kita atur di kamar hotel." (Salamun AT, 1989 : 30)

Adanya citra negatif tersebut menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban berupa pajak, yang pada saat itu dianggap sebagai bentuk dari kepatuhan dari hambanya kepada raja.

Selain itu dalam perundang-undangan pajak lama terdapat beberapa permasalahan dan sekaligus kelemahan yang perlu mendapat perhatian :

1. Peraturan-peraturan pajak yang beraneka ragam menimbulkan kesan membingungkan dan bahkan terdapat pembebanan pajak berganda.
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat perpajakan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat wajib pajak kurang turut bertanggung jawab dalam memikul beban negara yang pada hakikatnya adalah untuk kepentingan sendiri dalam masyarakat, bernegara dan pemerintahan.
3. Terdapat berbagai jenis pajak sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

4. Terdapat bermacam-macam tarif pajak baik untuk perorangan maupun perseoran, dan juga dalam pajak penjualan, disamping adanya tarif khusus untuk koperasi perusahaan yang go-public dan perusahaan yang diperiksa akuntan publik, yang menimbulkan persaingan yang kurang sehat.
5. Walaupun struktur tarif dalam sistem lama sudah cukup progresif tetapi tingginya tarif-tarif tersebut menimbulkan rangsangan untuk menghindari pajak melalui berbagai cara. Progresivitas tersebut pada akhirnya tidak berjalan karena diberikannya berbagai pembebasan atas bermacam-macam penghasilan.
6. Tata cara pemungutan pajak berbelit-belit.
(Salamun AT, 1989 : 31)

Berangkat dari perundang-undangan yang berlaku pada saat itu beserta kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem tersebut, maka dalam usaha menyesuaikan dengan situasi ekonomi dan politik perlu diadakan pembaharuan agar dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak. Selain itu menghindari adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan

oleh aparat pemerintah pada saat itu.

- b. Mulai tahun 1968 sampai dengan tahun 1983 diterapkan semi Self Assessment dan Withholding System.

Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh seseorang berada pada dua pihak yaitu pembayar pajak (wajib pajak dan pemungut pajak / fiskus). Dengan sistem ini, pada awal tahun pajak, wajib pajak menentukan atau menaksir sendiri besarnya pajak yang akan terhutang untuk tahun berjalan dan berdasarkan taksiran tersebut wajib pajak menyetor pajak (yang merupakan angsuran). Pada akhir tahun pajak yang sesungguhnya terhutang ditentukan oleh fiskus.

Sedangkan with holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga (bukan oleh fiskus atau wajib pajak).

(Drs. S. Munawir, 1992 : 45)

Perubahan pada tahun ini, dalam usaha menyesuaikan dengan situasi ekonomi dan

politik sebelum dilakukan pembaharuan total atas sistem perpajakan tahun 1983, telah dilakukan beberapa perbaikan ala kadarnya terhadap sistem lama.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1967, yang mengubah dan menyempurnakan tatacara pemungutan pajak pendapatan tahun 1944, pajak kekayaan tahun 1932 dan pajak perseroan tahun 1925 dengan tata cara MPS dan MPO yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 1967.

Sistem pemungutan MPS-MPO itu bukan merupakan suatu pajak baru, melainkan hanya merupakan tata cara pemungutan pajak, dengan maksud mengadakan pemungutan yang intensif dan efektif. Dengan adanya sistem MPS dan MPO ini, maka dengan sendirinya ketetapan pajak sementara tidak mempunyai arti lagi sehingga sejak berlakunya peraturan MPS dan MPO ketetapan pajak sementara tidak dikenakan lagi, walaupun ketentuan-ketentuan mengenai hal itu dalam undang-undang yang bersangkutan tidak dihapuskan (Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, 1979 : 51)

Hakikat dari pada perubahan dan penyempurnaan tatacara pemungutan pajak pendapatan, kekayaan dan perseroan ini adalah :

- a. Semua wajib pajak berkewajiban (atas inisiatif) sendiri melaksanakan MPS.
- b. MPS dan MPO dalam tahun pajak yang sedang berjalan itu merupakan cara baru mengangsur pajak yang akan terhutang untuk tahun pajak itu, dan hal ini dikaitkan dengan kegiatan usaha dalam suatu masa pajak.
- c. MPS akhir (tahun) adalah MPS yang sebetulnya dalam arti kata formil dan materiil karena pajak yang terhutang dihitung atas obyek (sasaran) pajak yang sebenarnya menurut ordonansi pajak yang bersangkutan.
- d. Pajak yang telah disetor sendiri (MPS masa) dan dilunasi melalui orang lain (MPO) diperhitungkan dengan pajak yang sebenarnya terhutang pada waktu melaksanakan MPS akhir. (Drs. S. Munawir, 1992 : 48)

Melihat dari keterangan diatas, maka pelaksanaan sistem self assesement yang digabungkan dengan with holding system itu

dapat diambil pengertian bahwa didalam sistem sistem ini wajib pajak mempunyai kewajiban utk menghitung jumlah pajaknya sendiri, akan tetapi pelaksanaan sistem self assessment ini tidak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak. Hal ini mengingat dan menyadari akan kurang tebalnya disiplin perpajakan dari masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya seseorang atau badan yang membantunya.

MPS adalah singkatan dari Menghitung Pajak Sendiri yang dalam hal ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak harus menghitung sendiri pajaknya kemudian menyetorkannya ke kas negara dan sesudah itu melaporkan ke Kantor Inspeksi Pajak. (Drs. B. Usman, K. Subroto SH, 1980 : 101)

Dengan sistem ini setiap bulannya wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajaknya yang harus disetor, yang kemudian jumlah setoran MPS dalam tahun berjalan ini akan diperhitungkan dengan jumlah pajak yang akhirnya terhutang setelah tahun pajak berakhir. Karenanya MPS merupakan angsuran atau pembayaran dimuka atas pajak yang akhirnya terhutang.

Dan yang paling penting bahwa tatacara

ini hanya dapat berjalan dengan baik, bilamana masyarakat pembayar pajak sendiri memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (tax consciouness).

Jadi dalam MPS ini wajib pajak mempunyai kewajiban untuk :

a. Kewajiban selama tahun berjalan (kewajiban dalam masa pajak), meliputi :

1. Tiap bulan wajib pajak menghitung pajaknya yang terhutang.

2. Menyetorkan pajaknya ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan.

3. Melaporkan perhitungan dan penyetoran tersebut kepada kepala kantor Inspeksi Pajak selambat-lambatnya selambat-lambatnya tanggal 20. Bilamana setelah pelaporan tersebut diketahui adanya kesalahan hitung maka kesalahan ini masih dapat dibetulkan dalam waktu 10 hari setelah pelaporan.

b. Kewajiban setelah tahun pajak berakhir, yaitu :

1. Dalam waktu 3 bulan setelah tahun pajak

berakhir, berarti selambat-lambatnya tanggal 31 Maret, wajib pajak diwajibkan mengadakan perhitungan akhir MPS, yakni memperhitungkan jumlah pajak yang selama ini sudah disetor/dibayar dengan jumlah pajak yang seharusnya terhutang berdasarkan berdasarkan besarnya pendapatan yang diperoleh selama tahun pajak yang lalu.

2. Jika ternyata ada kekurangan bayar, maka wajib pajak diwajibkan melunasi kekurangan itu.
3. Jika perhitungan dan penyeteroran akhir ini telah selesai, maka semua ini dimasukkan (dicantumkan) ke dalam surat pemberitahuan (SPT) untuk kemudian diserahkan kepada kantor Inspeksi pajak.
4. Jika ternyata ada kelebihan bayar selama ini maka kelebihan bayar itu dapat diminta kembali (restusi). (Drs. R. Usman, K. Subroto SH, 1980 : 102)

Melihat dari uraian diatas, dimana cara menghitung dan menyeteror serta melaporkan pajak sendiri, MPS belum

seluruhnya dapat menampung penyerasian antara waktu pembayaran pajak dengan saat dimana para wajib pajak berada dalam kemampuan membayar pajak, satu dan lainnya dihubungkan dengan keadaan likuidasi. Hal ini mengakibatkan masuknya pajak pada kas negara dan/atau kantor-kantor lain yang ditunjuk Direktur Jendral Pajak diperkirakan tidak akan mencapai sesuai dengan targetnya. Lebih-lebih mengingat tatacara pembayaran pajak melalui MPS ini seluruhnya diserahkan pada inisiatif wajib pajak sendiri tanpa adanya pengawasan pihak lain. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut disamping tatacara Menghitung Pajak Sendiri, perlu diadakan tatacara Menghitung Pajak Orang lain (MPO).

Dalam tata cara MPO ini mempunyai sifat lain yakni orang-orang atau badan-badan yang tertentu dapat ditunjuk oleh KIP (selektif) untuk menghitung, memotongkan dan menyetorkan ke kas negara dan melaporkan pajak-pajak pendapatan atau perseroan dari wajib pajak lain yang

melakukan hubungan kegiatan dengan orang atau badan-badan yang ditunjuk oleh KIP tersebut. (Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, 1979 : 50)

Dengan tata cara MPO ini diperoleh keuntungan sebagai berikut :

- a. Pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak dalam keadaan mampu membayar.
- b. Suatu pembayaran pajak yang "tidak terasa" oleh wajib pajak.
- c. Pembayaran pajak yang tidak terasa itu merupakan jumlah yang akan diperhitungkan dengan pajak yang akhirnya terhutang (dikompensasikan), sehingga merupakan pengurangan beban pajak yang bersangkutan. (Drs. S. Munawir, 1992 : 50)

Adanya keuntungan-keuntungan yang di timbulkan tata cara MPO ini adalah sesuai dengan tujuan hukum pajak yaitu membuat keadilan dalam soal pemungutan pajak. Sebagaimana menurut Adam Smith, bahwa agar supaya peraturan pajak itu adil harus memenuhi empat syarat, antara lain syarat

Convenience of payment, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai atau menerima penghasilan. Tapi yang perlu diketahui bahwa semua pungutan itu mempunyai tujuan untuk memudahkan wajib pajak, sebab wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajaknya pada saat ia mempunyai uang.

- c. Mulai tahun 1984 sampai dengan sekarang masih diterapkan full self assessment.

Full self assessment yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh seseorang berada pada orang itu sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur tangan dengan penentuan besarnya pajak yang terhutang (kecuali wajib pajak menyalahi peraturan yang berlaku). (Drs. S. Munawir, 1992 : 45)

Pembaharuan pada tahun ini merupakan perubahan secara total sejarah sistem perpajakan di Indonesia, yaitu dari sistem lama yang memakai pedoman *Official*

Assesmet System menjadi *Self Assessment*. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi dan politik yang semakin berkembang di lingkungan masyarakat.

Selain itu pembaharuan dari sistem perpajakan secara total ini dalam rangka menyesuaikan dengan falsafah bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45. Sedangkan yang kita ketahui sistem perpajakan yang lama, masih didasarkan pada Undang-undang kolonial Belanda.

Sedangkan tujuan pembaharuan dalam sistem perpajakan di Indonesia ini adalah:

Pertama, menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih menggerakkan lagi segenap kemampuan nasional.

Kedua, mempunyai tujuan menyederhanakan sistem perpajaka, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, penyederhanaan tarif dan cara pembayaran pajak.

Ketiga, Menyusun sistem pembayaran pajak yang adil dan wajar sehingga jumlah wajiib pajak justru diharapkan akan

semakin meningkat.

Keempat, Membenahi aparatur perpajakan, yang meliputi pembenahan dan penataan prosedur, tata kerja, disiplin dan mental.

Kelima, Membuat beban pajak yang semakin adil dan wajar, sehingga disitu pihak mendorong wajib pajak dengan kesadaran melaksanakan kewajibannya membayar pajak, dan dilain pihak menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindari pajak.

Melihat dari tujuan pembaharuan sistem perpajakan tersebut, maka ada faktor yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pembaharuan sistem perpajakan nasional yaitu sistem perpajakan baik yang menyangkut perangkat undang-undang dan peraturan maupun aparat pelaksanaannya. Selain itu ada sistem penunjang, seperti sistem pembukuan, akuntansi dan profesionalisme dan juga masyarakat, khususnya wajib pajak, termasuk didalamnya sistem informasi dalam arti yang seluas-luasnya. Dan faktor-faktor ekstern yang berupa faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Dengan adanya revolusi di bidang perpajakan berupa pembaharuan sistem pajak nasional yang ada sekarang ini telah memasukkan falsafah Pancasila sebagai dasar filosofis perundang-undangan perpajakan Indonesia. Dengan demikian, perundang-undangan perpajakan yang baru itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara kita yang sedang membangun menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Memang dapat dikatakan revolusi perpajakan telah membuat perubahan besar yang mendasar dalam perundang-undangan itu adalah mengenai fasilitas perpajakan. Revolusi ini mulai adanya Undang-undang No.6 tahun 1983.

Ciri-ciri dari sistem self assessment ini antara lain :

1. Sederhana, baik dalam jumlah maupun jenisnya, tarif serta sistem pemungutannya. Termasuk dalam ciri ini adalah harus mampu menghapuskan pajak berganda.
2. Mencerminkan asas pemerataan dalam

pengenaan dan pembebanannya.

3. Memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak.
4. Menutup peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
5. Memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak dengan memberlakukan asas menghitung dan menyetorkan sendiri kewajibannya (self assessment)
6. Mendorong dan memberikan pengaruh yang positif pada kegiatan ekonomi dan bisnis. (Drs. Amin Widjaja Tunggal, 1995 : 43).

Berdasarkan pada ciri-ciri yang ada pada sistem perpajakan yang baru tersebut, maka untuk mencapai tujuan dari pembaharuan itu kalau kewajiban perpajakan yang ada dilaksanakan dengan baik, berdasarkan kesadaran sebagai anggota masyarakat yang hidup dalam suatu negara yang berdasarkan Pancasila atau setidaknya - tidaknya berdasarkan kepatuhan anggota masyarakat memenuhi kewajibannya. Sehingga pemerataan dalam pengenaan pajak yang menjadi satu tujuan pembaharuan sistem perpajakan baru akan

terlaksanakan dengan baik, sehingga tercapai pula pemerataan dalam memikul beban negara.

Dalam Undang-undang perpajakan baru ada ketentuan bahwa seseorang atau badan yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jendral Pajak dan wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP). (Salamun, 1989 : 80)

Mengenai hal itu disebutkan pada pasal 2 UU Nomor 9 tahun 1994 disebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jendral Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Selain pada pasal 2, tentang kewajiban dari wajib pajak ini adalah terdapat pada pasal 3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 disebutkan bahwa :

"Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menanda tangannya, dan menyampaikannya ke Direktorat Jendral Pajak dalam wilayah wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan."

Dari uraian-uraian diatas maka dapat diambil suatu pengertian bahwa didalam Undang-undang perpajakan yang baru (self assessment) wajib pajak merupakan subyek atau para pelaku perpajakan yang bebas dan aktif, berinisiatif dan kreatif karena mereka diberi kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang, dan membayar pajak tersebut sebelum memasukkan surat pemberitahuan tahunan. Hal ini sangat jauh dengan kedudukan wajib pajak dengan perpajakan Indonesia yang lama, yang dapat digolongkan pada sistem paksaan (compulsory system), dimana wajib pajak dalam hal ini lebih merupakan obyek pajak. Segala hak dan kewajibannya ditetapkan oleh aparaturnya perpajakan. Wajib pajak dalam hal ini menjadi pasif dan tidak bebas, demikian sebaliknya pejabat perpajakan tampak lebih superior (berkuasa) dari pada wajib pajak sendiri.

Self assessment tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang penting yang

diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu :

- a. Tax conciousness atau kesadaran pajak wajib pajak.
- b. Kejujuran wajib pajak
- c. Tax mindedness wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.
- d. Tax discipline, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak-pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajibannya yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya, tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu. (Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, 1991 : 14)

Sistem selef assessment ini baru berhasil dengan baik, apabila syarat-syarat tersebut diatas dipenuhi. Dan karena wajib pajak tidak atau dengansendirinya memenuhi syarat-syarat itu, maka semakin banyak diperlukan campur tangan dari Direktorat Jendral Pajak dalam berbagai bentuk, antara lain : penyuluhan,

pembinaan, bimbingan serta pengawasan.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, terutama tergantung pada tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat, akan semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka, bahwa di dunia ini tak satupun yang dapat diperoleh tanpa membayar.

Menyadari bahwa penerimaan pajak merupakan sumber dana penting bagi pembiayaan pembangunan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk melakukan intensifikasi pemungutannya. Keberhasilan upaya itu ditentukan oleh dua hal yang saling berkaitan yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya di lapangan (Dr. Guritno Mangkoes Soebroto, 1994 : 137).

Langkah yang dapat dilakukan dalam rangka untuk melakukan intensifikasi dalam pemungutan pajak, yang berhubungan dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, maka dapat dipergunakan pendidikan formal,

karena adanya beberapa jenis pajak yang memerlukan pemahaman tertentu, agar formulir pajak dapat diisi dengan baik. Ini merupakan rencana dalam jangka panjang, misalnya pada kasus pajak penghasilan. Seseorang yang berpendidikan rendah dan tidak berpenghasilan tetap (fluktuatif), tentunya akan menghadapi kesulitan untuk mengisi formulir pajak. Kendala-kendala ini pada gilirannya akan menyebabkan meningkatnya keengganan masyarakat untuk mengisi formulir pajak. Kendala-kendala ini pada gilirannya akan menyebabkan meningkatnya keengganan masyarakat untuk mengisi formulir secara benar.

Selain itu kesadaran untuk membayar pajak juga tergantung pada sistem yang diberlakukannya. Salah satu syarat sistem pajak yang baik adalah memenuhi kriteria keadilan (fairness), kriteria ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan tegak (vertical justice) dan keadilan datar (horizontal justice), apabila syarat keadilan tidak dipenuhi maka sukar

diharapkan bahwa masyarakat akan bersedia membayar pajak dengan patuh.

Keadilan yang sangat penting dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pembayar pajak adalah keadilan datar, yang selama ini tidak begitu diperhatikan. Dalam keadilan datar terdapat prinsip bahwa seorang dengan kondisi ekonomi (pendapatan) yang sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama pula.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pajak penghasilan selain ditentukan oleh kesadaran dari wajibpajak, juga sangat ditentukan oleh kemampuan aparat pajak untuk memeriksa kebenaran laporan pendapatan wajib pajak, terutama mereka yang bekerja sendiri (self employed), seperti dokter, pengacara, pedagang, pemilik toko, pengusaha restoran, dan sebagainya. Pada umumnya, mereka tidak mempunyai catatan yang konsisten mengenai aktifitas bisnis yang dilakukan sepanjang tahun (Dr. Guritno Mangkoes S, 1994 : 57)

Peranan aparat pemerintah dalam hal penghitungann jumlah pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau badan sebagai pengawas dengan adanya self assessment. Dengan semakin majunya masyarakat yang mungkin tidak semuanya mau jujur membayar pajaknya, maka harus diteliti secara hati-hati laporan-laporan dari tiap-tiap setorannya. Kita kalau hanya melihat neraca perusahaan go public yang telah dipublikasikan bisa timbul interpretasi yang bermacam-macam. Kita tidak cukup hanya melihat neraca yang dipublikasikan, melainkan harus meneliti pula catatan atas laporan keuangan tahunan terutama soal catatan perpajakan.

Tugas ini merupakan beban bagi aparat pajak pada sistem perpajakan yang baru, dimana aparat tidak berhak menentukan besarnya pajak pendapatan seseorang, akan tetapi mereka diharuskan memeriksa kebenaran pengisian SPT. apabila petugas pajak menemukan kecurangan dalam mengisii SPT, kesempatan ini sering digunakan oleh petugas untuk melakukan

loby terhadap wajib pajak untuk melakukan kompromi. Disinilah pemerintah juga harus membuat peraturan bagi petugas pajak yang melakukan kecurangan.

Apabila usaha tersebut sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yaitu dengan meningkatkan moralitas aparat pajak, dan memperbaiki fenomena yang sudah ada pada masyarakat tentang aparat pajak yang ada pada saat itu. Sehingga akan meningkatkan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak secara patuh.

Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus dibina melalui dua cara. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan komputer atau alat elektronik lainnya, agar mempermudah penghitungan pendapatan atau basis pajak lainnya. Kedua, meningkatkan kualitas aparat perpajakan, sehingga segala macam bentuk manipulasi perpajakan yang akan menghancurkan moralitas pajak seluruh

masyarakat dapat dihindari. (Dr. Guritno Mangkoesebroto, 1994 : 140)

Menilai kesadaran dari seseorang dari tingkat pendidikan masyarakat tersebut, oleh sebab itu sebaiknya pemerintah tidak memberikan kepercayaan terlalu besar kepada wajib pajak terhadap sistem self assessment, yang mengharapkan wajib pajak bersedia menyatakan jumlah pendapatannya dengan jujur, transparan. Karena seperti di Amerika, suatu negara yang sudah maju tentang sistem administrasinya saja tidak bisa diberlakukan sistem self assessment secara langsung. apalagi di negara kita yang sistem administrasinya masih belum maju.

Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan sistem self assessment itu masih kurang adalah munculnya masalah dalam pengisian SPT dimana, masih banyak wajib pajak yang berusaha untuk menghindari dari pengenaan pajak atau setidaknya tidak terkena pajak dengan sesering mungkin. adapun wujud penghindaran

pajak ini antara lain seperti penyelundupan pajak dan juga melalaikan pajak yang akhirnya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak.

Kepatuhan wajib pajak yang masih redah, efektifitas aparat yang masih kurang, dan low enforcement yang belum intensif dilakukan menjadi penyebab utama penerimaan pajak penghasilan tidak menunjukkan peningkatan meski sudah diterapkan sistem self assessment mulai 1 Januari 1984. (Editor No. 36, 1989 : 85)

Dalam rangka untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu diadakan pengawasan yang merupakan bentuk campur tangan dari Direktorat Jendral Pajak yang mempunyai tugas sebagai pelaksana tugas perpajakan, antara lain dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terhutang dan atau tujuan lainnya dalam

rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan.

Dengan diberlakukannya sistem self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesia, perundang-undangan perpajakan memberikan fasilitas baru, yaitu :

1. Pemberian kepercayaan dan tempat terhormat kepada masyarakat wajib pajak
2. Fasilitas yang bersifat dan berdampak ekonomis.
3. Pelayanan kepada wajib pajak.

(Salamun. AT, 1989 : 137)

Kepercayaan adalah suatu yang bernilai sangat tinggi. Perundang-undangan perpajakan yang baru menganut sistem self assessment. Ini mengandung arti bahwa perpajakan telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, memotong, menyetorkan, sampai melaporkan kewajiban pajaknya. Para wajib pajak diberi kepercayaan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sebagaimana adanya.

Pemberian kepercayaan tersebut,

dimana secara umum wajib pajak dianggap baik dan jujur, oleh karena itu, tugas aparat perpajakan lebih ditekankan pada arah pembinaan, bimbingan, pelayanan dan pengawasan atau dengan kata lain memberikan bantuan kepada wajib pajak. Pengawasanpun dalam hal ini diartikan sebagai bantuan, karena pengawasan terhadap kejujuran dan keepatuhan wajib pajak akan dirasakan dan juga dibutuhkan untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak. (Drs. Amin Widjaja Tunggal, 1995 : 45)

Peralihan status dari obyek menjadi subyek adalah suatu fasilitas, yaitu fasilitas kepercayaan yang nilainya sangat tinggi yang diberikan dalam suatu semangat kegotong royongan nasional untuk berperan serta dalam pembangunan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (Salamun. AT, 1989 : 139)

Sejalan dengan pemberian fasilitas kepercayaan yang diuraikan diatas, sebagai pasangannya diberikan pula suatu akomodasi berupa tempat yang terhormat bagi setiap

wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut disamakan dan ditetapkan sebagai pelaksanaan kewajiban negara. Ini berarti bahwa setiap orang yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, tertib, teratur dan benar telah melaksanakan kewajiban keagarnaannya dengan baik pula.

Hak dan kewajiban membela negara adalah hak dan kewajiban kenegaraan. Di bidang perpajakan, kewajiban kenegaraan tadi secara tegas disebutkan dalam huruf a konsiderans Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang berbunyi :
"Bahwa negara republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional."

Dalam melaksanakan kewajiban kenegaraan itu, jelaslah bahwa wajib pajak adalah warga negara yang terhormat, yang kedudukannya menjadi subyek dan bukan

obyek/sasaran/penanggung pajak belaka. Dalam perundang-undangan perpajakan sekarang, kedudukan wajib pajak elah diangkat ke tempat yang terhormat, dan tentunya kita sependapat bahwa tempat yang terhormat adalah fasilitas karena tidak semua orang bisa mendapatkannya dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Akan tetapi dalam alam perpajakan sekarang, empat yang terhormat itu terbuka bagi semua orang, cara mendapatkannya sangat mudah yaitu dengan membayar pajak dengan baik, jujur, tertib dan tepat waktu.

Fasilitas perpajakan berupa pelayanan kepada wajib pajak. Fasilitas ini diberikan dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karena membayar pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan, kewajiban ini merupakan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu perlu diberikan kebanggaan dan pelayanan kepada pembayar pajak. Berupa kemudahan-kemudahan membayar pajak agar semangat kepatuhan membayar pajak dapat terpelihara bahkan

bila mungkin dapat ditingkatkan. Fasilitas pelayanan ini tidak dituangkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan, tapi juga dalam berbagai corak kebijakan administrasi, prosedur dan operasional perpajakan. Dan fasilitas tersebut harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat dan kemampuan pemerintah.

Berbagai fasilitas pelayanan itu antara lain percepatan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pengukuhan Penghasilan Kena Pajak, percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dan penyelesaian keberatan pajak, kemudahan prosedur pembayaran pajak, pendidikan wajib pajak dan aparatur pajak, pelayanan langsung dari kantor-kantor Ditjen pajak. (Salamun. AT, 1989 : 151)

Setelah terjadinya reformasi Undang-undang perpajakan yang secara besar-besaran karena sifatnya yang total yaitu pada tahun 1983. Maka pada tahun 1994 terjadi pembaharuan kembali dalam rangka untuk penyempurnaan pelaksanaan sistem perpajakan yang berlaku sekarang

ini (self assessment)

Perubahan Undang-undang tersebut antara lain :

1. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1994 Tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, sebagai pengganti dari Undang-undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan.
2. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
3. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991.
4. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa pajak yang ada kini, tidak lagi

menjadi sumber penerimaan negara semata. Akan tetapi ada tekanan kuat untuk menjadikannya sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Itu sebabnya sejumlah peraturan yang menyertai Undang-undang perubahan pajakpun tak lepas dari langkah pemberian fasilitas (Warta ekonomi No.34, 1995 : 19)

Dengan tujuan tax reform sasaran yang ingin dicapai adalah kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional Indonesia. Dengan menganut prinsip keadilan, kepastian, pemerataan dan kesederhanaan baik mengenai jumlah dan jenis pajak, tata cara maupun tarif pajak diharapkan rakyat akan sadar untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. (Amin Widjaja Tunggal, 1995 : VI)

Hal ini terbukti, pada reformasi pajak sekarang ini, terlihat bahwa bagian-bagian yang mendorong kegiatan perekonomian mulai menonjol. Misalnya saja peraturan-peraturan yang mendorong kegiatan di pasar modal, transaksi saham, merger dan akuisasi.

Ada perbedaan yang cukup penting

antara reformasi perpajakan pada tahun 1984 dan 1994. Pada 1984 orientasinya adalah memantapkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. orientasi itu dilatar belakangi oleh kondisi pada waktu itu, yakni ketidak siapan sistem pajak, aparat serta wajib pajaknya. Sedangkan pada tahun 1994, kondisinya sudah berbeda, perbedaan itu pertama, target pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama telah tercapai. Kedua, aparat, sistem, dan wajib pajak sudah lebih baik daripada kondisi pada tahun 1984. Ketiga, ada tekanan-tekanan yang menuntut pajak sebagai sumber penerimaan negara saja, tetapi juga sebagai pendorong perekonomian. (Warta ekonomi, No. 34, 1995 : 51)

Peningkatan atau perluasan fungsi dan lahan pajak tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada ini, dimana masyarakat berada ditengah-tengah zaman yang sudah jauh lebih baik (modern) dari pada saat itu, yaitu pertama adanya sistem perpajakan.

Dengan berubahnya kondisi, sosial yang ada, maka fungsi serta peran pajak perlu diadakan pembaharuan untuk menyesuaikan.

Bentuk dari fasilitas sistem perpajakan yang ada pada tahun 1994 semakin ditingkatkan. Antara lain langkah yang diambil itu termasuk peraturan yang mendorong kegiatan ke pasar modal, fasilitas bagi perusahaan yang menanamkan keuntungannya untuk investasi didalam negeri, hibah kepada pengusaha kecil sampai pada fasilitas yang bisa mendorong merger diantara Bank-bank yang kurangsehat. Adapula usaha untuk mendorong orang untuk mendirikan perusahaan dengan menggunakan tanah sebagai setoran modal diluar fasilitas itu, Undang-udag baru memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian agar lebih fleksibel. (Warta ekonomi, No 34, 1995 :19).

Hal-hal yang juga mendasar dalam aturan baru itu adalah Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) atas deposito orang

Indonesia yang ditanam dikawasan bebas pajak seperti *Caymand Island* dan kepulauan pasifik lainnya. Undang-undang pajak juga memungkinkan petugas pajak mengorek simpanan seseorang di Bank untuk mengetahui kebenaran pembayaran pajak. (Warta Ekonomi No 34, 1995 : 19).

Adanya bermacam-macam fasilitas yang ada tersebut merupakan perluasan terhadap yang sudah ada. Dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu kemandirian dan pembiayaan pembangunan Indonesia, atau setidaknya bisa mengurangi bantuan dari luar negeri, atau setidaknya bisa mengurangi/menekan utang luar negeri tersebut.